

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	19
1.3. Tujuan Penelitian.....	20
1.3.1. Tujuan Penelitian	20
1.3.2. Maksud Penelitian	20
1.4. Manfaat Penelitian.....	21
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	21
1.4.2 Manfaat Praktis	21
1.5. Orisinalitas Penelitian	22
1.6. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
2.1. Landasan Teori	27
2.1.1. Teori Tujuan Hukum	27
2.1.2. Aspek Keadilan Hukum.....	30
2.1.3. Aspek Kepastian Hukum	32
2.1.4. Aspek Kemanfaatan Hukum.....	34
2.1.5. Teori Sistem Hukum.....	37
1). Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>).....	41
2). Kelembagaan Hukum (<i>Legal Structure</i>)	42
3). Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	43
2.2. Kerangka Konseptual	45
2.2.1. Hukum Kepailitan Modern	45
2.2.2. Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	50
2.2.3. <i>Rescue-Culture</i> dan <i>Going Concern</i>	54
2.2.4. Reorganisasi dan Restrukturisasi.....	57

2.2.5. <i>Moral-Hazard</i>	59
2.2.6. <i>Economic Analysis of Law dan Cost Benefit Analysis</i>	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
3.1. Bentuk dan Pendekatan Penelitian	64
3.2. Bahan Hukum dan Non-Hukum	67
3.3. Teknik Pengumpulan Data	69
3.4. Pengolahan dan Analisis Data	69
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	70
4.1. Pengaturan Mengenai Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Beserta Peraturan Pelaksanaannya	70
4.1.1. Landasan Filosofis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia	70
4.1.2. Pengaturan mengenai Pemohon/Pengajuan dalam Permohonan PKPU di Indonesia sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU	99
4.1.3. Perbandingan Ketentuan mengenai Pemohon/Pengaju dalam PKPU dengan Ketentuan di Negara-Negara Lain, dan Dalam Panduan yang Dikeluarkan oleh UNCITRAL dan World Bank	119
4.1.4. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Normatif	231
4.2. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Peraturan Terkait dalam Permohonan PKPU yang Diajukan oleh Kreditor.	248
4.2.1. Masalah Kepastian Hukum Kewenangan Kreditor	248
4.2.2. Aspek Prosedural Pelaksanaan yang Adil, Cepat, Terbuka, dan Efektif	264
4.2.3. Pembahasan dan Analisis Kasus yang Menonjol	279
4.2.3.1. Permohonan PKPU oleh Kreditor Dikabulkan, namun Homologasi Tidak Tercapai sehingga Debitor Pailit (Kasus PT Kimas Sentosa)	280
4.2.3.2. Permohonan PKPU oleh Kreditor Dikabulkan dan Homologasi Tercapai serta Disahkan. (Kasus PT Hai Yin)	286
4.2.3.3. Permohonan PKPU oleh Kreditor Dikabulkan dan Homologasi Tercapai serta Disahkan (Kasus PT Limas Sejahtera)	291

4.2.3.4.	Permohonan PKPU oleh Kreditor Dikabulkan dan Homologasi Tercapai serta Disahkan, namun Kemudian Homologasi Dibatalkan (Kasus PT Bumi Berkas Citra) .	294
4.2.3.5.	Permohonan PKPU oleh Kreditor Ditolak	303
4.2.3.6.	Pencabutan Status PKPU (PT Sepatu Bata, Tbk; PT PP (Persero), Tbk; dan PT Gunung Raja Paksi)	311
4.2.3.7.	PKPU Tandingan (Kasus PT Saripari Pertiwi Abadi).....	316
4.2.4	Kendala-kendala yang Dihadapi dari Aspek Keadilan....	320
4.2.4.1	PKPU Digunakan Sebagai Instrumen Paksa Penagihan Utang.....	321
4.2.4.2	Implikasi Ketentuan <i>Fee</i> Kurator yang Dapat Mendorong Opsi Pengajuan PKPU oleh Kreditor	323
4.2.5	Insentif Dalam Peraturan Mengenai Pengajuan PKPU yang Melahirkan Suatu <i>Moral Hazard</i> di Pihak Kreditor	328
4.2.6	Kajian <i>Economic Analysis of Law</i> Menggunakan Metode <i>Cost Benefit Analysis</i> terhadap Permohonan PKPU oleh Kreditor.....	335
4.2.7	Temuan Hasil Penelitian Yuridis Empiris	340
4.3	Konsepsi Pengaturan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan Mengenai Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Diajukan oleh Kreditor di Indonesia.....	345
4.3.1.	Aspek Pengaturan Substansi Hukum.....	345
4.3.1.1.	Nilai Keadilan.....	346
4.3.1.2.	Nilai Kepastian Hukum	351
4.3.1.3.	Nilai Kemanfaatan	356
4.3.2.	Aspek Struktur Hukum	361
4.3.2.1.	Lembaga Peradilan	362
4.3.2.2.	Pengurus PKPU	394
4.3.3.	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	404
4.3.3.1.	Budaya Hukum Pelaku Bisnis/Usaha	406
4.3.3.2.	Budaya Hukum Debitor	420
4.3.3.3.	Budaya Hukum Kreditor.....	426
4.3.3.4.	Penguatan Budaya Hukum	433
4.3.4.	Pengaturan yang Berkeadilan, Berkepastian Hukum, dan Bermanfaat bagi Dunia Usaha	437
BAB V	PENUTUP.....	441
5.1.	Kesimpulan.....	441

5.2. Saran.....	448
DAFTAR PUSTAKA	451

